



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Ardiansah                                                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Dompu                                                                        |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/7 Mei 2003                                                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                    |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Tonda, RT/RW : 007/003, Desa Mumbu,<br>Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu |
| 7. Agama              | : Islam                                                                        |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada                                                                    |

Terdakwa Ardiansah ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa Ardiansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

**Terdakwa II**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Jojon                 |
| 2. Tempat lahir       | : Dompu                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/6 Maret 1999 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki             |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tonda, RT/RW ; 007/003, Desa Mumbu,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (sudah tamat)

Terdakwa Jojon ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. Ardiansah dan terdakwa II. Jojon** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP seperti dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Ardiansah dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan terdakwa II. Jojon** dengan pidana penjara **selama I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - I (satu) buah hand phone merk Oppo A1 5 warna putih;**Dikembalikan kepada pemihknya yaitu sdr. Abdul Azis**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I. **Ardiansah bersama-sama dengan terdakwa II. Jojon** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat dipondok saksi Abdul Azis tepatnya di Dsn. Mekarsari Desa Mumbu Kec. Woja Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa II Jojon mengajak terdakwa I Ardiansah untuk mengambil 1 (satu) unit hand phone di pondok milik saksi Abdul Azis, kemudian para terdakwa berangkat menuju pondok milik saksi Abdul Azis. Setelah sampai dipondok tersebut, para terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna putih milik saksi Abdul Azis yang berada didekat kepala saksi Abdul Azis yang sedang tidur. Selanjutnya terdakwa II Jojon mengambil hand phone tersebut sedangkan terdakwa I Ardiansah memantau situasi sekitar, setelah berhasil mengambil hand phone tersebut kemudian para terdakwa membawanya pulang. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Abdul Azis mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I. **Ardiansah bersama-sama dengan terdakwa II. Jojon** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat dipondok saksi Abdul Azis tepatnya di Dsn. Mekarsari Desa Mumbu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu



Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membelimumelakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa II Jojon mengajak terdakwa I Ardiansah untuk mengambil 1 (satu) unit hand phone di pondok milik saksi Abdul Azis, kemudian para terdakwa berangkat menuju pondok milik saksi Abdul Azis. Setelah sampai dipondok tersebut, para terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna putih milik saksi Abdul Azis yang berada didekat kepala saksi Abdul Azis yang sedang tidur. Selanjutnya terdakwa II Jojon mengambil hand phone tersebut sedangkan terdakwa I Ardiansah memantau situasi sekitar, setelah berhasil mengambil hand phone tersebut kemudian para terdakwa membawanya pulang. selanjutnya 1 (satu) unit handphone milik saksi Abdul Azis tersebut disimpan oleh terdakwa I Ardiansah, kemudian pada keesokan harinya terdakwa II Jojon pergi kerumah terdakwa I Ardiansah dan memberitahu akan menjual hand phone tersebut dan menyuruh terdakwa I Ardiansah untuk menunggu. Selanjutnya 1 (satu) unit hand phone tersebut dibawa oleh terdakwa II Jojon dan menjualnya kepada saksi Muhlis dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan hand phone tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **ABDUL AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) di Pondok diatas tanah yang saksi kerjakan yang berada di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wita saksi tidur sendiri di pondok sambil saksi menjaga bawang saksi yang berada di dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebelum saksi tidur saksi menyimpan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A15 warna putih di dekat kepala saksi kemudian pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 05.00 wita tiba-tiba 1 (satu) buah HP milik saksi tersebut telah hilang atau dicuri oleh pelaku pencurian, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian untuk mengecek apakah benar HP yang didapat oleh anggota kepolisian dipelaku pencurian merupakan HP milik saksi kemudian pelaku pencurian tersebut sudah ditangkap oleh anggota kepolisian sejumlah 2 (dua) oran, dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke Kantor Kepolisian Polres Dompu pada saat itu ;
- Bahwa HP Saksi yang dicuri oleh kedua Terdakwa berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu HP milik saksi tersebut ada dimana ;
- Bahwa HP saksi yang dicuri oleh kedua Terdakwa sudah ditemukan ditempat orang yang membelinya;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp 1,800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa pondok tempat saksi tidur tersebut tertutup ;
- Bahwa pondok saksi tersebut ada pintu penutupnya;
- Bahwa Pintu pondok saksi tidak ada kuncinya hanya diikat pakai tali saja ;
- Bahwa Pada saat saksi terbangun pintu pondok saksi masih dalam keadaan terikat ;
- Bahwa Pintu pondok saksi tidak ada yang rusak ;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa Bentuk pondok saksi tersebut kaya perkemahan dan atapnya dari seng ;
- Bahwa Ikatan tali pintu tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tidak lihat Para terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut ;
- Bahwa pondok Saksi Tidak ada Jendela dan bolong-bolong lewat Para Terdakwa masukan tangannya ;
- Bahwa Yang saksi tahu selain Para Terdakwa tidak ada orang lain ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau memaafkan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memaafkan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **DEDEN SETIAWAN PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pencurian 1 (satu) unit HP tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekitar 02.00 malam hari yang bertempat di pondok yang beralamatkan di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi masih ingat 1 (satu) unit HP yang dicuri oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban pencurian 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih adalah Abdul Azis ;
- Bahwa Yang menjadi pelaku pencurian HP merk A15 warna putih adalah Terdakwa JOJON dan terdakwa ARDIANSAH ;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 tersebut dari tangan sdr. MUHLIS alamat Dusun Tonda Desa Mumbu Kecamatan Woja, kabupaten dompu dimana sdr. MUHLIS mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih tersebut adalah karena di beli dari Terdakwa JOJON dan Terdakwa ARDIANSAH ;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih dari tangan sdr. MUHLIS tersebut hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita di rumah sdr. MUHLIS sendiri di Dusun Tonda Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa JOJON dan ARDIANSAH yang sebelumnya sudah saksi amankan karena telah melakukan pencurian di TKP lain, dari hasil pengembangan tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa JOJON dan Terdakwa ARDIANSAH mengakui bahwa mereka berkerja sama melakukan pencurian lagi terhadap 1 (satu) unit HP merk A15 warna putih di pondok milik salah satu warga yang sedang merawat bawangnya di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu an. Sdr. ABDUL AZIS dimana Terdakwa JOJON mengakui bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih tersebut telah dijual kepada sdr. MUHLIS dengan harga sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah sdr. MUHLIS setelah sampai kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih yang dia beli dari Terdakwa JOJON yang diduga merupakan barang hasil curian ;

- Bahwa saksi kenal yang mana barang bukti tersebut 1 (satu) unit HP Oppo merk A15 warna putih yang dicuri oleh Terdakwa ARDIANSAH dan Terdakwa JOJON saat itu ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa ARDIANSAH dan Terdakwa JOJON tidak pernah meminta izin kepada saksi ABDUL AZIS untuk mengambil 1 (satu) unit HP Oppo merk A15 warna putih tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Oppo merk A15 warna putih ditemukan oleh saksi sudah dijual oleh Terdakwa ARDIANSAH dan Terdakwa JOJON kepada sdr. MUHLIS;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa ARDIANSAH dan Terdakwa JOJON mengambil 1 (satu) unit HP Oppo merk A15 warna putih milik saksi korban ABDUL AZIS;
- Bahwa Terdakwa JOJON sering kali melakukan pencurian ada juga mencuri mesin semprot ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I ARDIANSAH**

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1(satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dipondok sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa JOJON ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa JOJON menemui Terdakwa dirumah dan mengajak Terdakwa untuk mencuri HP di pondok milik sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja kabupaten Dompu, setelah menyetujui ajakan Terdakwa JOJON Terdakwa berdua langsung berjalan kaki menuju pondok sdr. ABDUL AZIS, setelah sampai dipondok tersebut Terdakwa JOJON mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih milik saksi ABDUL ABDUL AZIS yang disimpan didalam pondok dengan cara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tangannya disela-sela anyaman bambu penutup pondok setelah mengambil 1 (satu) unit HP merk A15 warna putih Terdakwa JOJON langsung mengajak Terdakwa langsung pergi dan langsung pulang kerumah masing-masing, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa JOJON kembali menemui Terdakwa dirumah dan memberitahukan ingin menjual HP hasil curian tersebut kepada sdr. MUHLIS dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah, selanjutnya Terdakwa JOJON pergi menjual HP tersebut kepada sdr. MUHLIS tidak lama setelah itu Terdakwa JOJON kembali menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa HP hasil curian tersebut terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang hasil penjualan HP tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari ;

- Bahwa ada orang didalam pondok saat Terdakwa JOJON mengambil HP tersebut namun pada saat itu dalam keadaan tidur ;
- Bahwa pondok tersebut digunakan untuk tempat tinggal ;
- Bahwa Terdakwa mengenali Barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim yaitu merupakan 1 (satu) unit HP merk Opp A15 warna putih yang Terdakwa curi bersama Terdakwa JOJON ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) unit HP merk Opp A15 warna putih milik sdr. ABDUL AZIS ;
- Bahwa Terdakwa mencuri berdua bersama Terdakwa JOJON saat itu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa JOJON mengambil HP tersebut Terdakwa menunggu disamping Terdakwa JOJON ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa JOJON mengambil HP tersebut sdr. ABDUL AZIS sedang tidur
- Bahwa Saudara ABDUL AZIS tidak sampai terbangun saat Terdakwa JOJON mengambil HP tersebut ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Petani ;

## Terdakwa II JOJON

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1(satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dipondok sdr. ABDUL AZIS yang beralamat di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa ARDIANSAH;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa ARDIANSAH yang berada di Dusun Tonda Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu setelah sampai di rumah Terdakwa ARDIANSAH kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa ARDIANSAH untuk mencuri HP di Pondok milik sdr. ABDUL AZIS yang berada di dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian pukul 02.00 wita Terdakwa berangkat menuju pondok sdr. ABDUL AZIS dengan berjalan kaki setelah sampai kemudian Terdakwa melihat sdr. ABDUL AZIS sedang tidur di pondoknya tersebut sambil menjaga bawangnya dimana dekat kepala sdr. ABDUL AZIS ada 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih kemudian Terdakwa berencana untuk mencuri HP tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa ARDIANSAH untuk memantau situasi di sekitar pondok kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP yang berada di dekat kepala sdr. ABDUL AZIS setelah mengambil kemudian terdakwa dan terdakwa ARDIANSAH langsung pulang sambil membawa 1 (satu) unit HP yang berhasil Terdakwa curi menuju rumah Terdakwa, keesokan paginya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa pergi menjual HP tersebut kepada sdr. MUHLIS dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah menjualnya kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan HP tersebut kepada terdakwa ARDIANSAH sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk makan dan rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat ;
- Bahwa Keadaan saat itu dalam keadaan gelap ;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengenali Barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim yaitu merupakan 1 (satu) unit HP merk Opp A15 warna putih yang Terdakwa curi bersama Terdakwa ARDIANSAH ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) unit HP merk Opp A15 warna putih milik sdr. ABDUL AZIS ;
- Bahwa Peran dari Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu mengambil 1 (satu) unit HP milik sdr. ABDUL AZIS sedangkan peran Terdakwa ARDIANSAH memantau situasi disekitar tempat kejadian pencurian saat itu ;
- Bahwa Terdakwa mencuri berdua bersama Terdakwa ARDIANSAH saat itu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut Terdakwa menunggu disamping Terdakwa ARDIANSAH berada disebelah Terdakwa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut sdr. ABDUL AZIS sedang tidur;
- Bahwa ABDUL AZIS tidak sampai terbangun saat Terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menawarkan mau menjual HP ke sdr. MUHLIS ada menanyakan HP milik siapa yang mau dijual kemudian Terdakwa jawab HP milik saya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri di kampung;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Petani ;
- Bahwa Alasan Terdakwa bersama Terdakwa ARDIANSAH melakukan pencurian tersebut adalah karena Terdakwa dan terdakwa ARDIANSAH lagi butuh uang memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) buah HP OPPO A15 Warna Putih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa telah mengambil Barang milik Saksi Abdul Azis berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A15 warna putih pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 wita (dini hari) di Pondok milik Saksi ABDUL AZIS yang berada di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa HP tersebut disimpan oleh Saksi Abdul Azis di dekat kepala Saksi Abdul Azis yang sedang tidur di pondok dimana tempat saksi tidur tersebut tertutup dan pintunya namun tidak ada kuncinya hanya diikat pakai tali saja dan pintu pondok tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil HP milik Saksi Abdul Azis yaitu Terdakwa II Jojon memasukkan tangannya disela-sela anyaman bamboo

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutup pondok lalu Terdakwa II Jojon langsung mengajak Terdakwa I Ardiansah langsung pergi dan langsung pulang kerumah masing-masing, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa JOJON kembali menemui Terdakwa dirumah dan memberitahukan ingin menjual HP hasil curian tersebut kepada sdr. MUHLIS dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah, selanjutnya Terdakwa JOJON pergi menjual HP tersebut kepada sdr. MUHLIS;

- Bahwa Pada saat Terdakwa JOJON mengambil HP tersebut Terdakwa ARDIANSAH menunggu disamping Terdakwa JOJON untuk memantau situasi disekitar pondok ;
- Bahwa HP tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa kepada sdr. Muhlis dengan harga sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Alasan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena Para Terdakwa lagi butuh uang memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp 1,800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa Saksi Abdul Azis memaafkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I ARDIANSAH dan Terdakwa II JOJON** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut* “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil Barang milik Saksi Abdul Azis berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A15 warna putih pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 wita (dini hari) di Pondok milik Saksi ABDUL AZIS yang berada di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa HP tersebut disimpan oleh Saksi Abdul Azis di dekat kepala Saksi Abdul Azis yang sedang tidur di pondok dimana tempat saksi tidur tersebut tertutup dan pintunya namun tidak ada kuncinya hanya diikat pakai tali saja dan pintu pondok tersebut tidak ada yang rusak;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil HP milik Saksi Abdul Azis yaitu Terdakwa II Jojon memasukkan tangannya disela-sela anyaman bamboo penutup pondok lalu Terdakwa II Jojon langsung mengajak Terdakwa I Ardiansah langsung pergi dan langsung pulang kerumah masing-masing, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa JOJON kembali menemui Terdakwa dirumah dan memberitahukan ingin menjual HP hasil curian tersebut kepada sdr. MUHLIS dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah, selanjutnya Terdakwa JOJON pergi menjual HP tersebut kepada sdr. MUHLIS dengan harga sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa JOJON mengambil HP tersebut Terdakwa ARDIANSAH menunggu disamping Terdakwa JOJON untuk memantau situasi disekitar pondok ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu





Menimbang, bahwa Alasan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena Para Terdakwa lagi butuh uang memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Abdul Azis untuk mengambil HP tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 1,800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi.

**Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil Barang milik Saksi Abdul Azis berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A15 warna putih pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.00 wita (dini hari) di Pondok milik Saksi ABDUL AZIS yang berada di Dusun Mekarsari Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil HP milik Saksi Abdul Azis yaitu Terdakwa II Jojon memasukkan tangannya disela-sela anyaman bamboo penutup pondok lalu Terdakwa II Jojon langsung mengajak



Terdakwa I Ardiansah langsung pergi dan langsung pulang kerumah masing-masing, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa JOJON kembali menemui Terdakwa dirumah dan memberitahukan ingin menjual HP hasil curian tersebut kepada sdr. MUHLIS dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirumah, selanjutnya Terdakwa JOJON pergi menjual HP tersebut kepada sdr. MUHLIS dengan harga sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa JOJON mengambil HP tersebut Terdakwa ARDIANSAH menunggu disamping Terdakwa JOJON untuk memantau situasi disekitar pondok ;

Menimbang, bahwa Alasan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena Para Terdakwa lagi butuh uang memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I ARDIANSAH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A15 Warna Putih, oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Abdul Azis maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II JOJON sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Saksi Abdul Aziz telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANSAH dan Terdakwa II JOJON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARDIANSAH** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Terdakwa II JOJON** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I ARDIANSAH** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP OPPO A15 Warna Putih**Dikembalikan kepada Saksi Abdul Aziz;**
6. Membebankan **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. ,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lalu Muh. Nur